

## ABSTRAK

Permasalahan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah memerlukan adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis masalah yang bersifat hukum tentang status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yang hasilnya dianalisis dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asa-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dari perkawinan yang sah. Dalam Islam dikenal anak *subhat* yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk di campuri, nasab hasil persetubuhan ini di anggap sah oleh para ulama. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda yakni bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut adalah termasuk dalam perkawinan yang di larang.

**Kata Kunci:** Status Hukum Bagi Anak, Perkawinan Sedarah, Anak Sah

## ABSTRACT

The issue of legal status for children born from marriage of incest requires legal certainty. In this connection, the purpose of this research is to find out the legal status for children born from marriage of incest according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law and to find out the basis for legal considerations for the judge in deciding the case of blood marriage in the decision Number: 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda

This study uses a normative juridical approach, namely by studying, analyzing legal issues regarding the legal status of children born from marriage of incest. Data collection techniques used by means of literature study whose results are analyzed by means of qualitative juridical analysis, namely by non-statistical analysis with starting point of norms, principles, and existing legislation as positive legal norms which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of research that has been done, regarding the legal status of children born from marriage of incest the verdict Number; 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda According to Article 42 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Article 99 of the Compilation of Islamic Law, legitimate children are children born as a result of or from legal marriages. In Islam subhat children are known, namely children born from mixing this happens when a man interferes with a woman because he does not know that the woman is forbidden to be interfered, the result of this intercourse is considered valid by the scholars. Judge's Considerations in Decision Number; 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda namely that marriages committed are included in prohibited marriages.

**Keywords:** Legal Status for Children, Marriage of Incest, Legitimate Children